



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR: 263 /HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PEMBATALAN PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat (1) huruf f juncto ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

c. Surat Rekomendasi Bawaslu Nomor 273/BAWASLU-PROV.SS.08/PM.05.02/X/2020 tanggal 4 Oktober 2020 Perihal Rekomendasi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Pembatalan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6521);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Waliwota Tahun 2020;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/Pl.02.2-Kpt/06/Kpu/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 130/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 042/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 233/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/VIII/2020 tentang Penetapan Pasangan Pencalonan untuk Partai Politik atau Partai Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 234/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 238/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/IX/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 043/ HK.03.1-Kpt/KPU.Kab/III/2020 tentang Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 239/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/VI/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 207/HK/03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease (COVID-19) Tahun 2020;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 246/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/IX/2020 tentang Penetapan Psangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 248/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 162/HK.06.3-BA/1610/KPU-Kab/X/2020 tentang Pembatalan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;

2. Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Ogan Ilir terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor 262/HK.06.3-LP/1610/KPU-Kab/X/2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PEMBATALAN PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pembatalan Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon.

KEDUA : Pasangan Calon dikenakan sanksi administrasi pembatalan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu :

NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	NOMOR URUT	PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUNG DAN JUMLAH KURSI
H. M. Ilyas Panji Alam, SE, SH, MM dan Ir. H. Endang PU. Ishak, SH, M.Si	2	1. PDIP 7 (tujuh) Kursi 2. Golkar 8 (delapan) Kursi 3. Beringin Karya (Berkarya) 1 (satu) Kursi 4. Hanura 2 (dua) Kursi 5. PBB 1 (satu) Kursi Jumlah 19 (sembilan belas) Kursi

Tidak diikuti dalam Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Indralaya
Pada tanggal : 12 Oktober 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,**

ttd

MASSURYATI

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
Kasubbag Hukum



ELLYA AGUSTINA